

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-01.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Dewi Adriani, SH Nomor 06/N/VIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 perihal pengesahan Yayasan Nurul Anwar dan Nomor 03/N/XI/2006 tanggal 05 Desember 2006 perihal perbaikan akta Yayasan Nurul Anwar.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN NURUL ANWAR JAKARTA TIMUR
NPWP : 1.566.83.1-001**

berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 05, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 01, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta, sesuai Akta Nomor 43 tanggal 27 Nopember 1991 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Dewi Andriani, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ADRIANUS MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881